

PENGHARGAAN 2025

PERTOR UNNES NO 7

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI DOSEN PEMBIMBING, DOSEN PEMBINA, DAN MAHASISWA PADA KEGIATAN BERPRESTASI BIDANG KEILMUAN, SENI, DAN OLAHRAGA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

- ABSTRAK :
- Dalam rangka memberikan apresiasi terhadap pencapaian dosen pembimbing, dosen pembina, dan mahasiswa Universitas Negeri Semarang dalam kegiatan berprestasi bidang keilmuan, seni, dan olahraga pada tingkat nasional maupun internasional, ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 7 Tahun 2025. Peraturan ini menggantikan Peraturan Rektor Nomor 43 Tahun 2018 karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini.
 - Dasar hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022, dan Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023.
 - Peraturan ini mengatur mengenai pemberian penghargaan kepada dosen pembimbing, dosen pembina, dan mahasiswa dalam bentuk poin remunerasi dan dana sesuai standar biaya masukan UNNES, dengan prosedur pengusulan, ketentuan waktu, dan persyaratan administratif tertentu. Penilaian kelayakan penghargaan dilakukan oleh tim verifikasi, dan pembiayaan berasal dari Dana DPA UNNES.
- CATATAN :
- Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
 - Peraturan Rektor ini ditetapkan di Semarang pada tanggal 06 Januari 2025.